ig old of



217/20-12 06

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 843/Menkes/SK/X/2006

#### **TENTANG**

## PEDOMAN HARGA PENGADAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS - FDC TAHUN 2006

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Kesehatan, pengadaan Obat Anti Tuberkulosis – FDC perlu dilaksanakan secara efektif, efisien dan manfaat bagi kelancaran Pelayanan Program Kesehatan;
- bahwa untuk Obat Anti Tuberkulosis FDC yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu maupun khasiatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Harga untuk Pengadaan Obat Tuberkulosis FDC untuk Tahun 2006;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



### REPUBLIK INDONESIA

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 497/Menkes/SK/ VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2006;
- Nomor Menteri Kesehatan Keputusan 720/MENKES/SK/IX/2006 Obat Tentang Harga Generik;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

**TENTANG** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN ANTI

MUMU PENGADAAN OBAT PEDOMAN

TUBERKULOSIS - FDC TAHUN 2006.

Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai Kedua berikut:

> Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);



#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- b. Pengadaan obat Antituberkulosis FDC dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan;
- Pengadaan Obat Antituberkulosis FDC dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.

Ketiga

Harga Obat Antituberkulosis – FDC adalah harga obat persatuan kemasan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dan merupakan franko Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA Pada tanggal 19 Oktober 2006

KESEHATAN,

SUPARI, SP. JP(K)



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 843/Menkes/SK/X/2006 TANGGAL 19 Oktober 2006

# HARGA OBAT ANTI TUBERKULOSIS FIXED DOSE COMBINATION KATEGORI I (OAT - FDC Kategori 1) TAHUN 2006

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HARGA + Ppn
1	OAT-FDC Kategori 1	Paket	299,200

TEMENTER KESEHATAN

r.dr. STI SOILAN SUPARI, Sp. JP(K)